

**PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH IBU
(Studi Di Polres Simalungun)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FACHRUL RAHMAN SITEPU
NPM. 1406200654



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FACHRUL RAHMAN SITEPU
NPM : 1406200654
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU (Studi di Polres Simalungun)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H.
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : FACHRUL RAHMAN SITEPU
NPM : 1406200654
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU (Studi di Polres Simalungun)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



M. TEGUH SUHADALUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Waqfah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FACHRUL RAHMAN SITEPU
NPM : 1406200654
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH IBU (Studi di Polres Simalungun)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Oktober 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachrul Rahman Sitepu
NPM : 1406200654
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH IBU (Studi di Polres Simalungun)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan


The stamp is yellow and green, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, the number '6000' in the center, and 'RUPIAH' at the bottom. It features the Garuda emblem and a handwritten signature.

FACHRUL RAHMAN SITEPU



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
 FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –
 6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : FACHRUL RAHMAN SITEPU
 NPM : 1406200654
 Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN
 OLEH IBU (Studi Di Polres Simalungun)

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
 Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
9-9/2018	Penerahan skripsi, Metoda Penelitian, Abstrak, Kata-kata	diperbaiki sesuai dengan petunjuk dan pedoman	
24-9/2018	Bab II Tinjauan pustaka di perbaiki sesuai Dkt lause	Diharitkan penulisan tidak boleh ada copy-paste	
27-9/2018	Bab III Hasil penelitian belum fokus masalah permasalahan	Bab III, masukkan hasil wawancara dan pembahasan III	
29-9/2018	Bab IV Kesimpulan dan Saran diperbaiki	Daftar pustaka perbaiki	
2-10/2018	Ace lanjut ke pembimbing I (satu)		
9/10-18	Jenis penelitian, Bab IV sumber, abstrak		PA
13/10-18	Sumber kutipan, Abstrak		PA
13/10-18	Bedah Buku		PA
13/10-18	Ace dipertajam		PA

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II


 (Ida Hafifah, S.H., M.H) (Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum) (Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU

(Studi Di Polres Simalungun)

FACHRUL RAHMAN SITEPU

NPM. 1406200654

Pemberitaan tentang perdagangan anak pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, salah satunya yaitu perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Kasus perdagangan anak yang dilakukan ibu kandung seharusnya tidak terjadi, karena seharusnya seorang ibu melakukan apapun demi menjaga anak-anak mereka agar tetap sehat dan aman. Tapi sangat di sayangkan, tak semua ibu berperilaku seperti itu. Ada banyak kasus dimana seorang ibu yang tega menjual anak-anak mereka demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kasus tersebut diharapkan mendapat perhatian lebih dari pihak kepolisian khususnya Polres Simalungun. Sebagaimana kasus perdagangan anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban hukum yang ada di setiap kota, khususnya Kota Pematang Siantar, sehingga peran dan upaya yang dilakukan harus semaksimal mungkin untuk memberantas agar tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri tidak terulang kembali. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu, faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu, serta upaya yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam menanggulangi perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa bentuk perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu adalah bentuk mempekerjakan anak dengan cara dieksploitasikan demi mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan dalam bentuk lain. Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu adalah (a) faktor ekonomi pelaku yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, (b) faktor pendidikan koban yang masih rendah karena masih anak-anak, serta (c) faktor penegakkan hukum yang dirasa masih belum maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam menanggulangi perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu yaitu (a) Melakukan upaya pre-emptif dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu, (b) Melakukan upaya preventif dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangan, (c) Melakukan upaya represif dengan memberikan hukuman (Pidana) terhadap pelaku kejahatan, (d) Melakukan upaya rehabilitasi dengan memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan anak.

Kata kunci: Penanggulangan, Perdagangan Anak, Ibu.

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Penanggulangan.....	11
B. Pengertian Perdagangan Orang.....	12
C. Pengertian Anak	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bentuk Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu	45
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Simalungun Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu	58
BAB IV KESIMPULAN DAsN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU (Studi Di Polres Simalungun).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda **Ruslan Abdul Gani Sitepu** dan Ibunda **Ardiani**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesaiserta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada abangda **Abdul Hadi Sitepu, S.E.**, adinda **Muhammad Alfi Sitepu**, kepada kakak **Chairul Layli Sitepu**, dan **Zainun Nissa Sitepu S.Akun.**, serta kepada abang ipar **Zean Nasution** dan **Muhammad Ferry Gunawan SPd.**, yang telah memberikan bantuan materil dan moril dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu **Alm. Ziad Palti Raja Siregar, Muhammad Nizamuddin Syafawi SH., Fadlhy Gifarhy Nasution SH., Jihan Dwi Mawarni, Lilis Suganda SH., Julia Maharani SH., Chairul Fiqri Siregar SH., Dian Prayoso SH., Muhammad Faizan SH., Muhammad Bima Sena, Farhan Afif Siregar, Koko Prakoso, Cici Nadya Ismi SE., Iskandarsyah Amd.kom., Bripka Rizki Alhadi, Tri Yuliana, Sri Mardiani SH., Muhammad Yudhi Permana SH., Nisa Maysarah Amd.keb. Str., Vitria Melinda SH., M. Bait Anhar, Zainal Arifin, Indry Utami Ramadhani SH., Ella Khairiah, Fadhilatul Wafda SH., Ayu Etha Rani Sitepu SH., Waryuli SH., Laily SE., Anggota Komunitas Peradilan Semu, Maxbro Community Medan, PS Fahum, Joker FC, teman Kelas E-1 Pagi, teman Kelas C-1 Pidana**

serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 26 Oktober 2018

Peneliti

FACHRUL RAHMAN SITEPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan anak merupakan bentuk perbudakan modern yang tidak dapat dibantah. Perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan anak juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan.¹

Perdagangan anak berbeda dengan penyelundupan anak, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Farhana bahwa Perdagangan anak berbeda dengan penyelundupan anak (*people smuggling*). Penyelundupan anak lebih menekankan pada pengiriman anak secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja timbul korban dalam penyelundupan anak, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan anak dari sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu anak yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan anak.²

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

² Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya korban terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan anak. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Walaupun demikian untuk tindak pidana perdagangan anak berbeda-beda polanya di Indonesia dan akhir dari kejahatan ini adalah para korban atau anak-anak dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan tidak layak.³

Pemberitaan tentang perdagangan anak, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan anak yang menonjol terjadi khususnya dalam kegiatan industri seksual, sebagaimana baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa Tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Misalnya di Surabaya Tahun 2002 lalu, dilaporkan di media massa bagaimana aparat kepolisian berhasil mengungkap praktik perdagangan anak perempuan yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi. Menurut pengakuan salah satu pelaku, paling tidak sudah ada lima anak perempuan di bawah 18 Tahun yang diperdaya dan kemudian dijual ke gerbong di kompleks lokalisasi di Surabaya. Hingga persatu korban rata-rata 1 juta rupiah. Modus yang dikembangkan pelaku adalah mereka mencoba mendekati korban, memacarinya, kemudian setelah

³ Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, halaman 2.

berhasil diperdaya dan korban tertipu menyerahkan keperawanannya, baru kemudian korban dijual ke germo yang sudah menjadi langganan mereka.⁴

Kasus lainnya yaitu kasus seorang anak yang berumur 16 tahun asal probolinggo, ia dari keluarga utuh dengan 4 saudara lain, bapaknya bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tidak lulus sekolah dasar. Waktunya dihabiskan diluar bersama tetangga dan temannya. Diluar ia tidak pernah mencicipi rokok dan minuman keras. Pada suatu hari dia minggat karena dimarahi bapaknya. Luntang-lantung selama 3 (tiga) minggu di jalan, lalu bertemu dengan seseorang yang menawarkannya pekerjaan. Tawaran disambut gembira karena ia menemukan tempat berteduh. Tidak tahunya orang tersebut adalah germo yang menjualnya.⁵

Kasus perdagangan anak yang lebih tragis juga pernah terjadi di Kota Lampung. Hasil investigasi sejumlah aktivis setempat yang *concern* terhadap persoalan hak anak, pernah menemukan ada 10 keluarga petani miskin yang *notabene* adalah orang tua kandung korban, ternyata tega-teganya menjual keperawanan anak perempuan mereka sendiri ke germo dan lelaki hidung belang dengan alasan untuk menyambung hidup.⁶ Begitu juga dengan halnya kasus yang penulis teliti, yang dalam hal ini terjadi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, sebagaimana kasus ini terjadi pada akhir Tahun 2014 yang juga melibatkan seorang ibu kandung yang tega menjual anaknya kepada germo atau lelaki hidung belang di salah satu lokalisasi di Pematang Siantar.

⁴ Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, halaman 287.

⁵ Esthi Susanti Hudiono. 2014. *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual*. Surabaya: Yayasan Hotline Surabaya, halaman 57.

⁶ Bagong Suyanto, Op. Cit., halaman 287.

Berdasarkan hal di atas, seharusnya seorang ibu melakukan apapun demi menjaga anak-anak mereka agar tetap sehat dan aman. Tapi sangat di sayangkan, tak semua ibu berperilaku seperti itu. Ada banyak kasus yang seperti dijelaskan di atas, dimana seorang ibu yang tega menjual anak-anak mereka demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kasus tersebut diharapkan mendapat perhatian lebih dari pihak kepolisian khususnya Polres Simalungun yang saat ini juga sedang menangani kasus perdagangan anak di Kota Pematang Siantar. Sebagaimana kasus perdagangan anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban hukum, sehingga peran dan upaya yang dilakukan harus semaksimal mungkin memberantas tindak pidana perdagangan anak baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri tidak terulang kembali khususnya di wilayah hukum Polres Simalungun.

Kajian terhadap masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang tidak cukup sampai penjatuhan pidana saja terhadap pelaku tanpa mencari apa latar belakang yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini didasari pada pengamatan di beberapa kasus yang terjadi bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sebagai akar permasalahan justru menjadi faktor penyebab sulitnya menanggulangi kejahatan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian empiris menunjukkan bahwa anak adalah orang-orang yang tergolong rentan menjadi objek perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU (Studi Di Polres Simalungun)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu?
- b. Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam menanggulangi perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Secara teoritis
 - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penanggulangan perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu.
 - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai penanggulangan perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara terhadap semakin maraknya kasus perdagangan orang yang secara khusus mengenai perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu kandungnya.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal tersebut di atas, adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam menanggulangi perdagangan anak yang dilakukan oleh Ibu.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁷ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun dasar penulis menyatakan demikian karena dalam penelitian ini mempergunakan data primer

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. halaman 1.

sebagai kajian utama dimana penulis memperoleh data-data secara langsung sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara, adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Resort Simalungun yang menangani langsung terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Kota Pematang Siantar.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah diperoleh dari hasil studi, dokumen-dokumen atau data-data yang diperlukan penulis dalam pembuatan skripsi ini. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan.⁸ Sehingga sumber data sekunder ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88.

Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini;
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau studi dokumentasi (*literature study*), melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka dalam penelitian ini berupa catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Anggota Kepolisian yang berada pada Polres Simalungun yaitu Briпка Chairul Nizar sebagai Penyidik Pembantu

Sat Reskrim Polres Simalungun, yang bertugas dalam menangani perkara perdagangan anak.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.⁹

E. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu **“Penanggulangan Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu (Studi Penelitian di Polres Simalungun)”** maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penanggulangan adalah upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final.¹⁰
2. Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

⁹ Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 33.

¹⁰ Yahoo, “Arti Kata Penanggulangan”, melalui <https://id.answers.yahoo.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3. Ibu kandung adalah ibu yang melahirkan (ibu sendiri).¹¹
4. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

¹¹ KBBI, “Arti Kata Ibu Kandung”, melalui <https://kbbi.kata.web.id>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹³

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan.¹⁴

¹² Roy Pratama, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses Senin, 26 Agustus 2018, Pukul 12.30 wib.

¹³ KBBI, “Pengertian Penanggulangan”, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses Senin, 26 Agustus 2018, Pukul 12.35 wib.

¹⁴ Ali Sarjunipadang, “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://alisarjunip.blogspot.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir kejahatan dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.¹⁵

B. Pengertian Perdagangan Orang

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangannya disebutkan, perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

Definisi perdagangan orang merupakan sumber munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga maupun di lembaga non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang yang telah dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak ada satupun definisi-definisi itu yang diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*). Bahkan, dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang ini menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup tinggi terutama dalam kaitannya dengan makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.¹⁷

Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang sesungguhnya telah dimulai sejak akhir abad ke-18 (delapan belas) ketika waktu itu wanita Eropa dijual sebagai pelacur di Negara-negara Arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama merumuskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perdagangan orang itu. Karenanya, mulai akhir abad ke-18 (delapan belas) hingga awal abad ke-19 (sembilan belas) berbagai kesepakatan dan konvensi Internasional digelar, tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang.¹⁸

Berbagai definisi perdagangan orang telah ditawarkan, yang secara umum yang merujuk kepada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman ataupun penggunaan kekerasan, atau bentuk paksaan paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan

¹⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji. *Op. Cit.*, halaman 14.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 16.

persetujuan seseorang yang memiliki control atau kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.¹⁹ Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan atau kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa. Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi oleh karena ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.²⁰

Tindak pidana perdagangan orang dari protocol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pengertian perdagangan orang adalah:

1. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 24.

dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

2. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.
3. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan salah satu cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.²¹

Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksplotatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang lain;
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi

²¹ *Ibid.*, halaman 21.

lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilam organ tubuh.²²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Michelle O.P. Dunbar mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus diketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan pekerjaan seks atau yang melakukan migrasi untuk tujuan lain yang ternyata berada pada dunia kerja di bidang industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan atau

²² *Ibid.*

pemaksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai perdagangan perempuan. Ini artinya elemen utama untuk adanya perdagangan perempuan adalah adanya paksaan dan ancaman paksaan untuk masuk kedalam dunia prostitusi.²³

Bentuk-bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.²⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil atau immaterial.

Unsur tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas digunakan. Jika unsure cara-cara yang disebutkan dalam undang-undang, sangat penting disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Sering terjadi dalam kasus

²³ Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op.Cit*, halaman 17.

²⁴ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 6.

bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan pidana pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.²⁵

Sebagai tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belia sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan.²⁶

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan anak atau menculik anak itu sendiri atau untuk dijual. Namun ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukuman yang begitu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karenanya diperlukam undang-undang khusus tentang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 28.

tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus.²⁷

Undang-undang khusus ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan ataupun korporasi. Untuk melaksanakan protokol PBB tahun 2006 tentang pencegahan, pemberantasan dan penghukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak yang ditanda tangani pemerintah Indonesia.²⁸

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakuka sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisir yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya,

²⁷ Moh. Hatta. *Op. Cit.*, halaman 6.

²⁸ *Ibid.*, halaman 7.

bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang memiliki klasifikasi perihal subyek tindak pidana perdagangan orang, diantaranya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain. (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4).

- d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan/sesuatu memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5).
 - e. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak itu tereksploitasi (Pasal 6).
 - f. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
 - g. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 11).
 - h. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Pasal 12).
2. Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 8).

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 Ayat (1))

4. Kelompok yang Terorganisir

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).²⁹

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.
2. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen

²⁹ Farhana, *Op.Cit.*, halaman 114.

menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
4. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
5. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.³⁰

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengecam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang.

³⁰ Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau dari Prespektif Kriminologi”, melalui <http://emeidwinanarhati.blogspot.com>, diakses tanggal 27 September 2018, Pukul 10.00 wib.

Undang-Undang tentang Perdagangan Orang diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Menurut undang-undang ini yang dinamakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menerapkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah selanjutnya mendapat sanksi pidana penjara (penal) dan sanksi administrasi (non penal), agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih lanjut menyebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang dalam penelitian ini terkait dengan perdagangan orang yang korbannya adalah anak-anak, sehingga ancaman hukuman yang diterima pelaku dapat ditambahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya. Sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa

jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia;
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perbudakan, kerja paksa, penghambaan dan pengambilan organ tubuh dalam perdagangan manusia.³¹

Berdasarkan hal tersebut, jika salah satu faktor dari ketiga unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang. Persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan manusia tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti, bilamana dari cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas telah digunakan.

³¹ Pengantar Hukum, "Perdagangan Manusia serta Unsur-Unsur Perdagangan Manusia", melalui <http://www.pengantarhukum.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

Aturan pelaksanaan di atas ini bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang juga sudah diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang dilakukan beberapa cara, diantaranya menggalang kesatuan antar lembaga yaitu Kementerian Eksekutif Negara, Depnaker Trans, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kehakiman dan HAM, Depsos, Kantor Imigrasi, Diknas, Kejaksaan, Pariwisata, Menko Bidang Ekonomi, Menkokesra, Menkopolkam, Badan-badan Eksekutif Lokal, Legislatif.

Sistem penegakan hukum terpadu dilakukan oleh penegak hukum yang bekerjasama dengan Imigrasi, Bea Cukai, Jaksa Hukum Militer penjaga perbatasan, Angkatan Laut, serta kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang bertindak sebagai unsur utama pemerintah dan koordinator untuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang Nasional.

Melihat pada beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, maka kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan kompleks, karena penyebab tindak pidana perdagangan orang beragam modusnya. Diantara kendala tersebut yang paling signifikan adalah:

1. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan;
2. Minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri;
3. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal;

4. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat untuk melegalkan perkawinan di usia dini;
5. Masih maraknya penjeratan utang dalam perkerutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
6. Masih kurangnya kegiatan pendukung di daerah asal bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali;
7. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah prostitusi;
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang;
9. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
10. Belum adanya pemahaman yang sama dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang;
11. Instrumen hukum yang menyulitkan dalam menghadirkan alat bukti;
12. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku;
13. Kualitas SDM aparat penegak hukum dan sarana serta prasarana yang belum mendukung;
14. Masih lemahnya bantuan hukum bagi korban, terutama korban yang bekerja di luar negeri;
15. Terdapat kesulitan dalam teknis penegakan pelaku yang berstatus Warga Negara Asing (WNA);

16. Belum optimalnya peran dan fungsi gugus tugas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
17. Masih minimnya data akurat korban tindak pidana perdagangan orang, karena korban baru melapor apabila ada kerugian/penderitaan;
18. Masih ada kendala dalam proses birokrasi dalam penanganan korban, sehingga dapat menghambat pencegahan dan penegakan hukum;
19. Masih ada kendala dalam penanganan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang;
20. Belum optimalnya penyediaan anggaran dari pemerintah terhadap penanganan korban, terutama pemulangan bagi korban yang ada di luar negeri;
21. Masih lemahnya landasan hukum bagi perwakilan negara Indonesia di luar negeri, dalam upaya penanganan pekerja migran di negara tujuan.³²

C. Pengertian Anak

Kelahiran anak karena perkawinan sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara hukum kelahiran tersebut mempunyai/menimbulkan akibat hukum. Kondisi fisik dan psikologis anak yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memberlakukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Karena itu perlu diberikan penjelasan mengenai apa arti dan pengertian anak menurut proporsi yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak

³² Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 335.

memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
2. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu;
3. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun;

4. Masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.³³

Pengertian anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam³⁴

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak,

³³ Andi Lesmana. "Defenisi Anak", melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Mei 2018, Pukul 12.20 wib.

³⁴ *Ibid.*

akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi

suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak terlibat dalam tindak pidana dalam tiga kategori :

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Isu perdagangan perempuan dan anak seperti layaknya fenomena “gunung es” kurang tampak dipermukaan, sehingga usaha pencegahan dan perlindungan terhadap korban sulit untuk dibongkar. Proses penghapusan perdagangan perempuan dan anak membutuhkan kesadaran dan partisipasi oleh banyak pihak, baik pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan, keluarga, akademisi dan

³⁵ Ririn Puspita Sari, “Pengertian Anak Menurut Undang-Undang”, melalui <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id>, diakses Kamis 14 Desember 2017, Pukul 12.30 wib.

pemuka agama, masyarakat secara umum maupun korban pelaku perdagangan sendiri.

Ada beberapa bentuk *Trafficking* manusia yang terjadi pada anak dan perempuan, yaitu:

1. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga;
2. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan-hiburan;
3. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seks;
4. Perdagangan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi;
5. Dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang;
6. Buruh migrant;
7. Perempuan dikontrak guna mendapatkan keturunan;
8. Perdagangan bayi.³⁶

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁷

³⁶ LBH Mawarsaro, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Terhadap Anak Sebagai Korban *Trafficking* Di Indonesia", melalui <http://lbhmawarsaron.or.id/>, diakses kamis 14 Desember 2017, Pukul 12.30 wib.

³⁷ *Ibid.*

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Serta jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.³⁸

Perdagangan anak merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, dijadikan budak dan lain sebagainya. Anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).³⁹

³⁸ Tius Tigi Kogaya, "Anak Adalah Anugrah Tuhan", melalui <https://kumparan.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

³⁹ Isma, "Potret Buram Kehidupan Anak Indonesia", melalui <http://ismadiary.blogspot.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak. Terbitnya undang-undang tersebut diikuti dengan berbagai program. Tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini dinilai sebagai tanda perhatian terhadap masalah buruh anak.⁴⁰

Pekerjaan terburuk untuk anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasikan secara fisik maupun ekonomi yang antara lain sebagai berikut:

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang di pertambangan;
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak-anak yang bekerja di sektor kontruksi;
5. Anak-anak yang bekerja di jermal;
6. Anak-anak yang sebagai pemulung sampah;
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. Anak-anak yang bekerja di jalan;
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
10. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;

⁴⁰ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 37.

13. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan kimia yang berbahaya.⁴¹

Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga upaya pencegahannya juga harus berjalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan. Sehingga pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.⁴²

Kasus yang ditemui dan dianggap amat berpotensi sebagai peluang bagi terjadinya korban perdagangan manusia adalah kasus anak-anak yang dijual oleh ibu kandungnya sendiri dan disuruh bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Sebagaimana kasus tersebut terjadi di Kota Pematang Siantar. Adapun uraian singkat kasus tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Identitas Tersangka

Nama	: Lis Camelia Agustine Als Fanny
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta/17 Agustus 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

⁴¹ *Ibid.*, halaman 38.

⁴² *Ibid.*, halaman 54.

Tempat Tinggal : Huta II Bukit Maraja Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dan Jl. Patuananggi, Gang Kinantan, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar.

2. Uraian Singkat Perkara

Pada hari, tanggal lupa Bulan September 2014 di dalam Bar Sinar Rezeki Kompleks Lokalisasi Bukit Maraja Nag. Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, telah terjadi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada hari, tanggal lupa Bulan September 2014, Pelapor di jemput Ibu kandung (Lis Camelia Agustine Alias Fanny) pelapor. Katanya pelapor mau dibawa ke Pematang Siantar untuk menjaga adik pelapor yang bernama Anggi Melia Putri, tapi sampai di Pematang Siantar, ternyata pelapor ditempatkan di Bar Sinar Rezeki dan pada malam harinya pelapor mendapat pengaduan dari adik pelapor Anggi Melia Putri bahwa ia dipaksa tersangka untuk melayani laki-laki, kalau tidak maka korban dipukuli oleh tersangka. Begitu juga dengan nasib korban Angelita Sutania Hutajulu dan Laras Santi juga dipaksa melayani laki-laki untuk berhubungan badan, kalau tidak maka korban akan dipukuli oleh tersangka.

3. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana yang dilakukan tersangka pada dasarnya telah termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal tersebut mengatur tentang dapat dipidanya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Secara lengkapnya Pasal 2 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, memberi rumusan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- b. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat.
- c. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
- e. Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Adanya salah satu unsur saja di point a dan salah satu unsur di point b, kemudian memenuhi unsur di point d dan e, maka orang yang melakukan tindakan tersebut (pelaku) dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Eksploitasi yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan uraian peristiwa di atas, maka pelanggaran yang telah dilakukan merupakan bentuk pelanggaran hukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan anak yang dilakukan sendiri oleh Ibu kandungnya. Perbuatan tersebut merupakan bentuk tindakan atau transaksi seorang anak yang dipindahkan kepada orang lain oleh ibu kandungnya sendiri, demi keuntungan materi atau keuntungan dalam bentuk lain.

Modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjualbelikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan bujuk rayu dan penipuan, tetapi tidak jarang pula terjadi dengan cara kekerasan dan paksaan. Sudah menjadi pola umum, bahwa anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan, maka mereka akan direkrut dan dipindahkan secara suka rela maupun paksaan, untuk kemudian dijadikan budak seks dalam arti sesungguhnya.⁴³ Sebagaimana di dapat dari keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Atas nama Anggi Melia Putri yang merupakan korban perdagangan anak sekaligus anak dari pelaku mengatakan bahwa cara pelaku melakukan perdagangan orang atau kekerasan terhadap dirinya dengan cara menjadikan saksi sebagai pelacur dan pelaku Lis Camalia Augustine sering melakukan kekerasan dengan cara memukul badannya dengan menggunakan tangan.

⁴³ Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 290.

Cara pelaku untuk membujuk saksi untuk dijadikan sebagai pelacur atau pemuas nafsu dengan cara membujuk untuk bekerja di Medan, akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan diberikan tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa pelaku ada juga melakukan perdagangan orang atau kekerasan terhadap anak yaitu Angelia Sutiana Hutajulu, Perempuan berumur 17 tahun dan Laras Santi, Perempuan berumur 19 tahun yang keduanya masing-masing berasal dari Kota Depok.

Saksi menerangkan bahwa pelaku mempekerjakan saksi sebagai pekerja seks komersial (PSK) pelacur sejak saksi berumur 14 tahun. Saksi menerangkan jika saksi melayani tamu dengan melayani nafsu birahi akan mendapatkan Rp.300.000,-, kemudian langsung memberikan semua hasil tarif dari hasil pemuas nafsu birahi tersebut kepada pelaku, kemudian pelaku hanya memberikan uang tips kepada saksi sebesar Rp.50.000,- kepada saksi. Dan pelaku juga hanya memberikan kebutuhan kehidupan sehari-hari hanya beras 10 kg dan telur sepiringan dan tidak pernah memberikan materi berupa uang tunai kepada saksi selama berada di Bar Sinar Rezeki Komplek Lokalisasi Bukit Maraja. Pelaku juga tidak memberikan kebebasan kepada saksi keluar dari kompleks lokalisasi Bar Sinar Rezeki yang berada di Bukit Maraja Nag. Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tanpa sepengetahuan dari pelaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak juga melarang siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk yang meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno atau perjudiaan.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya.
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri.⁴⁴

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu

Manusia adalah sumber dan bagian dari masalah, termasuk masalah sosial yang ditimbulkan dari perilaku manusia yang terkadang menyimpang dari norma yang ada, baik faktor ekonomis (misalnya kemiskinan, pengangguran dan lainnya), faktor biologis (misalnya penyakit menular, keracunan makanan dan lainnya), faktor psikologis (penyakit saraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa dan lainnya), maupun faktor kebudayaan (peceraian, kenalan remaja dan lainnya).⁴⁵

Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi menjadi pemicu timbulnya masalah sosial di masyarakat. Ketidakberdayaan seseorang secara ekonomi ada saat menjadikannya sangat rentan untuk melakukan tindakan destruktif di masyarakat.

⁴⁴ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 37.

⁴⁵ Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 5.

Pada dasarnya faktor ekonomi didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.⁴⁶

Kajian terhadap masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang tidak cukup sampai penjatuhan pidana saja terhadap pelaku tanpa mencari apa latar belakang yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini didasari pada pengamatan di beberapa kasus yang terjadi bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sebagai akar permasalahan justru menjadi faktor penyebab sulitnya menanggulangi kejahatan tersebut.

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Adon Nasrullah dalam bukunya memberikan beberapa faktor penyebab terjadinya perdagangan anak dalam bentuk prostitusi atau pelacuran yang jawabannya bisa sangat kompleks, yang tidak hanya dari prostitusi, tetapi juga keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Diantara faktor pendorong menjadi prostitusi atau pelacur adalah sebagai berikut:

1. Keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi, misalnya berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri ataupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
2. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai ilhan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah mereka pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.

⁴⁶ *Ibid.*

3. Frustrasi akibat mengalami perceraian atau mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati, mereka terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.⁴⁷

Weisberg dalam Adon Nasrullah menyebutkan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia prostitusi, yaitu :

1. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis prostitusi, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatic sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak dapat terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor penegakan hukum.

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi penyebab latar belakang terjadinya perdagangan anak. Keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan dengan alasan untuk membantu orangtua, banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi misalnya saja menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orangtua untuk mendorong anaknya pergi kejalanan. Seringkali mereka diberi target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Dan bahkan tak jarang anak

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 60.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 61.

bukan hanya memberikan kontribusi bagi keluarga tapi terkadang menjadi sumber utama penghasilan. Selain itu, ada pula orang tua yang justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran motor, atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya.⁴⁹

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak anak yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Seperti halnya dalam kasus yang penulis teliti bahwa orangtuanya sendiri pun tega menjadikannya anaknya sebagai pekerja seks komersial.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian maka faktor ekonomi atau pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.⁵¹

2. Faktor Pendidikan

Dewasa ini memang tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan, tetapi tetap saja masih banyak penduduk yang mengecap tidak lebih

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

⁵¹ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 54.

dari beberapa tahun pendidikan di bangku sekolah dasar. Keadaan ini lebih dipertajam lagi dengan situasi yang menggambarkan kehadiran anak perempuan di sekolah justru cenderung lebih rendah dari anak laki-laki. Tingkat pendidikan juga jelas dapat dilihat dari perbedaannya antara di desa dan di kota, dimana perempuan yang berada di pedesaan mempunyai pendidikan yang sangat rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang tinggal di kota. Apa yang melatarbelakangi keadaan ini adalah tidak terlepas dari pendapatan pencaharian yang jelas berbeda antara di desa dan di kota.⁵²

Salah satu faktor terjadinya perdagangan anak dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan terhadap anak terutama bayi. Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya.⁵³

Umumnya anak menjadi korban perdagangan karena dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta

⁵² *Ibid.*, halaman 55.

⁵³ *Ibid.*

tanggung jawab terhadap diri anak. Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya Perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan pelaku untuk merekrut anak-anak menjadi pelacur.⁵⁴

Ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak menyebabkan anak menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh anak sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh pelaku karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut.⁵⁵

3. Faktor Penegakan Hukum

Faktor hukum sangat menentukan terselenggaranya perlindungan terhadap hak-hak seseorang. Faktor hukum dalam hal ini dimaksudkan berkaitan dengan undang-undang yang biasa gender dan juga undang-undang yang mengatur tentang penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di Indonesia. Undang-undang dan kebijakan dapat membuat perempuan semakin rentan terhadap perdagangan. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁶

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakkan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakkan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Oleh karena itu permasalahan dalam penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri.⁵⁷

Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum, sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya. Terjadinya perbedaan interpretasi pada penegak hukum tentang definisi perdagangan orang sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian dan penghukuman.⁵⁸

Henny Nuraeny menyatakan bahwa menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku,

⁵⁶ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 5.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 6.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakan hukum yaitu:

- a. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum (*criminal justice system*) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Aparatur yang tertata dengan baik, personal yang profesional di bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang terkini serta sarat untuk penanggulangan kejahatan moderen dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
- c. Kordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparaturn pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.
- d. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penaggulangan dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.⁵⁹

Hukum harus menjadi instrumen penting yang akan memberikan jaminan bagi penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum haruslah bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama dalam masyarakat, artinya kepercayaan masyarakat terhadap hukum harus semakin

⁵⁹ Henny Nuraeny. *Op. Cit.*, halaman 321.

meningkat, bukan sebaliknya menjadi luntur akibat ulah dari segelintir orang yang kurang bertanggung jawab.⁶⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang defenisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung deskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.⁶¹

Interpretensi hukum yang berkembang terhadap Pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang. Khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya defenisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan KUHP bahwa perdagangan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 6.

⁶¹ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 65.

wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.⁶²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam undang-undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti pengekangan.⁶³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, Undang-Undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, Undang-Undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

dengan KUHP yang ancamanya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengancam pelaku kejahatan perdagangan terhadap anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp. 60 juta sampai Rp. 300 juta. Undang-Undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.⁶⁴

Kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat.⁶⁵ Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

Lemahnya pemahaman kepolisian tentang perdagangan anak, produk hukum yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini untuk dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak, sehingga tidak menyentuh

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 66.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi dan pelacuran, dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum adanya ketidakmampuan aparat hukum membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.⁶⁶

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak adanya keterbukaan berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku. Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran dan ketidakpercayaan para korban oleh penegak hukum karena lemahnya koordinasi antara penegak hukum.

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum.⁶⁷

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Simalungun Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu

Tindak pidana perdagangan anak ini meliputi berbagai ruang lingkup penegak hukum yang dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga berakhir di

⁶⁶ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 67.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 68.

pengadilan melalui putusan hakim. Tapi dalam kenyataannya yang sangat berperan besar dalam mengungkap, mencari dan menemukan kasus-kasus tindak pidana perdagangan anak ini adalah pihak kepolisian, dikarenakan pihak kepolisianlah yang menerima dan memproses terlebih dahulu segala laporan mengenai tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di masyarakat, dan juga pihak kepolisianlah yang mencari dan mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di masyarakat, bahkan menangkap dan memproses terlebih dahulu perkara atau kasus dari orang-orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak ini. Jadi secara garis besar, pihak kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Kota Pematang Siantar.⁶⁸

Mengkaji dan menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan anak ini, pihak kepolisian tidak hanya bersifat menunggu terhadap laporan-laporan dari kasus-kasus tindak pidana perdagangan anak yang dilaporkan oleh masyarakat, tetapi juga aktif di dalam mencari kasus-kasus perdagangan anak.⁶⁹ Pada awalnya pihak Kepolisian di dalam menangani kasus perdagangan anak ini lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP seperti yang terdapat di dalam Pasal 297 KUHP tentang Perdagangan Anak, dan Pasal 324 KUHP tentang Perdagangan Budak dan pelaku juga dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi setelah

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pihak Kepolisian pun sudah mulai beralih dan menggunakan undang-undang yang baru ini di dalam menangani kasus-kasus tindak perdagangan anak.

Secara garis besar terdapat beberapa ketentuan atau pasal yang langsung terkait dan berhubungan dengan peran Kepolisian didalam menindaklanjuti tindak pidana perdagangan anak di Polres Simalungun, seperti tertuang didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam pasal ini disebutkan mengenai peran Kepolisian di dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan Anak dalam hal penyidikan yang harus sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketentuan lain yang menyebutkan tentang peranan kepolisian, seperti yang tertuang didalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “korban perdagangan orang yang dipaksa untuk ikut di dalam kejahatan perdagangan orang tidak dapat dipidana sepanjang terdapat bukti-bukti yang cukup dan keterangan-keterangan yang jelas”, maksudnya bagi para orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang seperti dipaksa untuk ikut dalam kejahatan perdagangan orang atau tanpa orang itu sadari bahwa ia bekerja ditempat penampungan korban perdagangan orang tersebut, maka bagi orang-orang tersebut pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka tidak dapat dipidana sepanjang pihak kepolisian tidak menemukan bukti-bukti dan keterangan yang memberatkan bagi mereka.

Pihak Kepolisian di dalam melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus perdagangan anak ini, pihak kepolisian sangat mengharapkan peran serta masyarakat bahkan korban sendiri dalam memberikan informasi yang jelas sehingga dapat mempermudah dan memperlancar penyidikan.⁷⁰ Didasari kepada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka pihak kepolisian dapat menangkap atau menjerat pihak-pihak atau orang-orang yang tidak mau bekerja sama dengan Kepolisian sementara ia mengetahui tindak pidana tersebut. Pasal ini sangat mendukung tugas Kepolisian di dalam menuntaskan proses hukum dari pelaku perdagangan anak.

Menangani kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Kota Pematang Siantar ini,⁷¹ pihak Kepolisian berusaha mencegahnya dengan terus-menerus memberikan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah, dan di daerah-daerah atau kawasan-kawasan masyarakat Kota Pematang Siantar baik yang padat ataupun jarang penduduknya, bahkan di daerah terpencil sekalipun, serta berdasarkan hukum menindak para pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan tegas untuk membuktikan efek jera kepada yang lain. Pada proses penanganan, pencarian, pemeriksaan ataupun penangkapan terhadap pihak-pihak dari pelaku tindak pidana perdagangan anak ini, pihak Kepolisian berhak dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil segala tindakan yang perlu, bahkan penyadapan alat komunikasi sekalipun. Dikarenakan perdagangan anak ini sudah dilakukan antar daerah bahkan antar negara, sehingga penyadapan ini sangat perlu

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

dilakukan untuk mencari bukti dan mengungkap jaringan pelaku tindak pidana perdagangan anak, dan hal ini tertuang pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kenyataan dikehidupan sehari-hari dimasyarakat, tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandung ini sangat sulit untuk di jerat terutama dalam hal menangkap pelakunya dan membuktikan adanya suatu kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini pihak kepolisian di dalam mengungkapkan kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari segala pihak, baik masyarakat. Menangani kasus Perdagangan Anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini, pihak kepolisian juga sering menemukan faktor-faktor penghambat yang tidak jarang menghalangi penanganan terhadap kasus Perdagangan Anak ini. Faktor-faktor penghambat ini dilihat dari korban kejahatan yang merupakan seorang perempuan, sehingga penghambat tersebut datang dari korban sendiri yang masih takut untuk melaporkan masalahnya, dan takut berusaha lari dari pelaku untuk mencari bantuan, dan juga dalam kasus Perdagangan Anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini tidak ada saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut.⁷²

Kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini, korban tersebut dalam kondisi ketakutan dan trauma sehingga sangat sulit untuk memberikan informasi, maka pihak kepolisian melalui Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang tempat penerimaan khusus atau ruang

⁷² Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

pelayanan khusus untuk memberikan perlindungan kepada korban sehingga korban merasa aman dan bebas untuk menceritakan tindak pidana perdagangan orang yang dirasakannya tanpa rasa takut. Tidak hanya kepada korban dari tindak pidana perdagangan anak yang harus dilindungi, tetapi pihak Kepolisian juga melakukan perlindungan kepada para saksi-saksi yang mengetahui informasi tentang perdagangan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tersebut, termasuk juga keluarga dari si korban. Perlindungan ini diberikan agar memberi contoh kepada korban-korban yang lain untuk tidak takut untuk melapor kepada pihak Kepolisian, dan hal ini diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Mengatasi kasus perdagangan Anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, pihak Kepolisian juga mendapat bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan juga masyarakat. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini, pelaku dapat ditindak tegas dengan ancaman hukumann yang lebih tinggi dan berat, dan banyak pihak-pihak yang terkait yang bisa bekerja sama dengan Kepolisian yaitu Instansi terkait dan Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, terkait upaya Kepolisian berupa pencegahan kejahatan perdagangan manusia, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan manusia terhadap kejahatan perdagangan manusia yang belum terjadi, sedangkan upaya Polri berupa pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban

perdagangan manusia, dengan menangkap pelaku kejahatan. Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia khususnya anak sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, berupa:

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur tenaga tenaga kerja wanita dan anak secara ilegal dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: Sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di kalangan aparat penegak hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Buruh Migran di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷³

2. Preventif

Cara Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan:⁷⁴

- a. Sistem Abiolisionistik. Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang

⁷³ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

menjadi sebab musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

- b. Sistem Moralistik. Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebaran dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Pencegah kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi Polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan Polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.⁷⁵ Dalam mencegah semakin maraknya perdagangan anak perempuan dibawah umur, Upaya pihak Polres Simalungun dengan cara melakukan tindakan preventif yaitu:

- a. Menghimbau kepada penyalur jasa tenaga kerja Indonesia dan pengusaha hiburan untuk tidak melanggar prosedur yang telah ada dengan memberikan surat peringatan melalui Dinas Sosial Kota Pematang Siantar.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh SMP dan SMA di Kota Pematang Siantar yang melibatkan para dokter, psikolog, dan LSM sebagai upaya mencegah perdagangan manusia yang dilaksanakan sekali dalam setahun.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

- c. Pelatihan, dan seminar-seminar terkait tindak pidana perdagangan manusia di kalangan aparat penegak hukum. Yang dimana pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang diikuti oleh para staf dan penyidik Unit Sat Reskrim jajaran Polres Simalungun.
- d. Melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial kota Pematang Siantar untuk melakukan pendataan di tempat-tempat lokalisasi yang ada di kota Pematang Siantar setiap setahun sekali atau memasuki dan sesudah bulan suci Ramadhan dan memberikan pengarahan-pengarahan mengenai masalah Bahayanya Penyakit AIDS dan penggunaan alat kontrasepsi. Tujuan pendataan adalah mencegah masuknya orang-orang baru ke tempat-tempat lokalisasi yang ada di kota Pematang Siantar.⁷⁶

3. Represif

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (Pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

Upaya yang dilakukan pihak penyidik Polres Simalungun dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu:

- a. Penegakan hukum. Yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Melakukan kegiatan razia di tempat pelacuran, hiburan malam dan sejumlah hotel yang ada di Kota Pematang Siantar, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara yang ada di Kota Pematang Siantar dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan anak-anak serta menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Polres Simalungun juga bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pematang Siantar dan LSM terkait yang bergerak di bidang *Human Trafficking*. Kegiatan razia atau penggerebekan tersebut dilakukan jika ditempat-tempat tersebut diduga atau ada laporan dari masyarakat setempat, atau dari hasil penyelidikan dari pihak penyidik menemukan bahwa tempat-tempat tersebut ada kegiatan *trafficking*.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

4. Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi dengan memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Ressort (Polres) sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya berada di kantor Polres dimana perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan perempuan dan anak) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman kepada Polwan yang empati, penuh pengertian dan profesional.⁷⁹

Dukungan personil yang telah memperoleh berbagai pelatihan berkaitan dengan masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak, serta adanya PPA yang hampir merata di setiap Kantor Polres, akan membantu setiap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban baik bantuan secara hukum, mental, maupun medis (dalam batas-batas tertentu). Sekalipun PPA belum memiliki personil kepolisian yang memiliki kualifikasi khusus (seperti dokter, psikiater, atau psikolog) namun dengan eratnya kerjasama yang dijalin oleh Polres dengan berbagai lembaga yang terkait seperti Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak, kendala tersebut dapat teratasi, sehingga untuk kasus-kasus di mana korban memerlukan penanganan yang lebih

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

intensif, biasanya PPA akan merujuk pada rumah sakit yang memiliki fasilitas dan personil yang lebih memadai.⁸⁰

Keterlibatan anggota Polwan sangat diperlukan dalam penanganan kejahatan ini mengingat biasanya korban sangat menginginkan privacy atas masalah yang menimpanya. Khusus untuk korban yang menderita kekerasan seksual biasanya korban akan mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan korban akan melampiaskan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat kepolisian jika yang melakukan pemeriksaan adalah Polisi pria, oleh karena itu, pemeriksaan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Polwan merupakan pilihan yang tepat.⁸¹

Langkah-langkah yang dilakukan Polri sudah tepat, namun butuh kelanjutan dari tindakan tersebut. Sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan manusia perlu ditingkatkan ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan manusia. Pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan perdagangan manusia pun perlu untuk dilakukan secara terus menerus. Upaya represif Polri misalnya melalui kegiatan razia atau penindakan terhadap aktivitas perdagangan manusia, tetap dilakukan secara intensif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Di samping itu,

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

tersedianya Pelayanan Perempuan dan Anak di tiap kantor Polres merupakan kebutuhan yang mendesak yang perlu untuk dipenuhi oleh pimpinan Polri.⁸²

⁸² Hasil wawancara dengan Bripta Chairul Nizar, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Simalungun, Nrp. 83110447, 12 Agustus 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Bentuk perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu adalah bentuk mempekerjakan anak dengan cara dieksploitasikan demi mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan dalam bentuk lain. Cara pelaku melakukan perdagangan anak dengan cara menjadikan korban sebagai pelacur dan pelaku sering melakukan kekerasan dengan cara memukul badannya dengan menggunakan tangan.
2. Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu adalah:
 - a. Faktor ekonomi pelaku yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya;
 - b. Faktor pendidikan korban yang masih rendah karena masih anak-anak;
 - c. Faktor penegakkan hukum yang dirasa masih belum maksimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam menanggulangi perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu yaitu:
 - a. Melakukan upaya pre-emptif dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu;
 - b. Melakukan upaya preventif dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangan;
 - c. Melakukan upaya represif dengan memberikan hukuman (Pidana) terhadap pelaku kejahatan;

- d. Melakukan upaya rehabilitasi dengan memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan anak.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi pencegah agar para pelaku tidak melakukan perbuatan perdagangan orang, akan tetapi ternyata lahirnya undang-undang tersebut tidak membuat para pelaku melakukan perdagangan orang, sehingga aturan yang ada perlu dilakukan revisi kembali.
2. Seharusnya pihak masyarakat juga turut membantu mengawasi pada setiap anak yang terindikasi akan di perjualkan oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang tua angkatnya yang diperjualkan dengan cara dieksploitasi ke tempat-tempat lokalisasi yang tidak selayaknya anak-anak di bawah umur berada pada tempat tersebut.
3. Seharusnya kepolisian harus lebih sigap dalam menanggapi terjadinya perdagangan anak yang terjadi di masyarakat, sebagaimana peran dan tanggungjawab pihak kepolisian sangat besar dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Esthi Susanti Hudiono. 2014. *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual*. Surabaya: Yayasan Hotline Surabaya.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet

Ali Sarjunipadang, “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://alisarjunip.blogspot.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

Andi Lesmana. “Defenisi Anak”, melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Mei 2018, Pukul 12.20 wib.

Emei Dwinanarhati Setiamandani, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau dari Presfektif Kriminologi”, melalui <http://emeidwinanarhati.blogspot.com>, diakses tanggal 27 September 2018, Pukul 10.00 wib.

Isma, “Potret Buram Kehidupan Anak Indonesia”, melalui <http://ismadiary.blogspot.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

KBBI, “Arti Kata Ibu Kandung”, melalui <https://kbbi.kata.web.id>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

KBBI, “Pengertian Penanggulangan”, melalui <http://kbbi.web.id>., diakses Senin, 26 Agustus 2018, Pukul 12.35 wib.

LBH Mawarsaro, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Terhadap Anak Sebagai Korban *Trafficking* Di Indonesia”, melalui <http://lbhmawarsaron.or.id/>, diakses kamis 14 Desember 2017, Pukul 12.30 wib.

Pengantar Hukum, “Perdagangan Manusia serta Unsur-Unsur Perdagangan Manusia”, melalui <http://www.pengantarhukum.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

Ririn Puspita Sari, “Pengertian Anak Menurut Undang-Undang”, melalui <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id>, diakses kamis 14 Desember 2017, Pukul 12.30 wib.

Roy Pratama, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, melalui <http://raypratama.blogspot.com>., diakses Senin, 26 Agustus 2018, Pukul 12.30 wib.

Tius Tigi Kogaya, “Anak Adalah Anugrah Tuhan”, melalui <https://kumparan.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

Yahoo, “Arti Kata Penanggulangan”, melalui <https://id.answers.yahoo.com>, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, Pukul 12.30 wib.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber

Nama : Chairul Nizar
Jabatan : Penyidik Pembantu
Instansi : Satreskrim Polres Simalungun

1. Apakah di Polres Simalungun terdapat kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya?

Jawab: di Polres Simalungun terdapat kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya.

2. Unit/bagian apakah yang secara khusus menanganinya terjadinya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya?

Jawab: Penanganan terjadinya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya di Kota Pematang Siantar ditangani oleh unit/bagian Satreskrim pada Polres Simalungun.

3. Berapa banyak kasus perdagangan anak yang dilakukan ibu kandungnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Simalungun pada tahun 2016-2018?

Jawab: Pada tahun 2016 hingga 2018 ini hanya ada 2 kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, salah satunya kasus yang menimpa Anggi Melia Putri beserta kedua korban lainnya yaitu Angelita Sutania Hutajulu dan Laras Santi, sebagaimana dilakukan oleh tersangka atas nama Lis Camelia Agustine Als Fanny.

4. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Simalungun?

Jawab: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Simalungun diantaranya yaitu karena faktor ekonomi pelaku yang tega

menjual anak kandungnya sendiri, kedua karena faktor pendidikan korban yang masih tergolong sebagai anak-anak yang belum dapat memikirkan yang baik dan yang buruk, ketiga karena faktor penegakan hukum yang masih kurang maksimal seperti aturan hukum perdagangan anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang masih belum memberikan sanksi yang berat bagi pelaku, serta masih kurangnya pihak kepolisian terkait sumber daya manusianya yang mengerti masalah penegakan hukum perdagangan orang.

5. Bagaimana motif pelaku perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Simalungun?

Jawab: Motif pelaku perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yaitu dengan berpura pura mengajak korban untuk pindah kekota untuk bekerja di kota Medan, akan tetapi korban tidak mengetahui pekerjaan apa yang diberikan oleh tersangka tersebut.

6. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam menangani terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya?

Jawab: Tindakan yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam menangani terjadinya perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yaitu dengan melakukan tindakan penanganan secara khusus yang dilakukan terhadap pelaku.

7. Bagaimana hambatan yang di dapat pihak Polres Simalungun dalam menangani perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya?

Jawab: Hambatan yang di dapat pihak Polres Simalungun dalam menangani perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yaitu terkait dengan kurangnya dukungan masyarakat dalam melaporkan atau kurang memberitahukan terkait adanya tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut?

8. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Simalungun dalam menanggulangi perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya?

Jawab: Upaya yang dilakukan Polres Simalungun dalam menanggulangi perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini, kedua dengan upaya preventif yang dilakukan dengan obyek sistem pencegahan atau penanggulangan, ketiga dengan upaya represif sebagai pencegahan khusus.

Jawab: Pencegahan yang dilakukan Polres Simalungun terhadap tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya agar tidak terjadi kembali yaitu dengan memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan anak.

9. Bagaimana efektifitas terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Binjai dalam memberantas perdagangan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya?

Jawab: Efektifitas terhadap upaya penanggulangan dalam memberantas perdagangan anak dirasa cukup maksimal dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan manusia ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan anak.

Medan, Agustus 2018,

Polres Simalungun,

PROGRAM LATIHAN BY COACH FACHRUL SITEPU

Hari / tanggal

Nama : Fachrul Sitepu
Tinggi : 177 Cm
Berat Badan : Kg
Target : kg
Tanggal target :
Selisih target :
Pola makan :

CHEST DAY (Chest, Abs, Bicep, Tricep)

Exercise	repetisi	SET1	SET2	SET3	SET4	SET5	SET6
1. CARDIO	30 menit						
2. Bench Press	12 reps						
3. Close grip bench press	12 reps						
4. Decline press	15 reps						
5. Incline press	12 reps						
6. Dumbbell flys	12 reps						
7. Dumbbell pullover	12 reps						
8. Bar dips	12 reps						
9. Push up	20 reps						
10. Low cable cross	12 reps						
11. Dumbbell press	12 reps						
12. Incline dumbbell press	12 reps						
13. Crunches	30 reps						
14. Decline Crunches	30 reps						
15. Legs raises	10 reps						
16. seated jack knife	30 reps						
17. Plank	1 min						
18. babbell bicep curl	15 reps						
19. dumbbell hammer	15 reps						
20. seated dumbbell curl	15 reps						
21. v bar pusdown	15 reps						
22. rope pushdown	15 reps						
23. overhead dumbbell	15 reps						
24. bench dip	15 reps						

PROGRAM LATIHAN BY COACH FACHRUL SITEPU

Hari / tanggal

Nama : Fachrul Sitepu
Tinggi : 177 Cm
Berat Badan : Kg
Target : kg
Tanggal target :
Selisih target :
Pola makan :

Exercise	Back DAY (Back, Abs, Bicep, Tricep)						
	repetisi	SET1	SET2	SET3	SET4	SET5	SET6
1. Cardio	30 min						
2. Pulldown	15 reps						
3. lat pulldown	15 reps						
4. close grip pulldown	15 reps						
5. dumbbell row	15 reps						
6. seated row	15 reps						
7. barbell bent over row	15 reps						
8. t-bar bent over row	15 reps						
9. deadlift	failed						
10. Crunches	30 reps						
11. Decline Crunches	30 reps						
12. Legs raises	10 reps						
13. seated jack knife	30 reps						
14. Plank	1 min						
15. babbell bicep curl	15 reps						
16. dumbbell hammer	15 reps						
17. seated dumbbell curl	15 reps						
18. v bar pusdown	15 reps						
19. rope pushdown	15 reps						
20. overhead dumbbell	15 reps						
21. bench dip	15 reps						

PROGRAM LATIHAN BY COACH FACHRUL SITEPU

Hari / tanggal

Nama : Fachrul Sitepu
Tinggi : 177 Cm
Berat Badan : Kg
Target : kg
Tanggal target :
Selisih target :
Pola makan :

Shoulder DAY (Shoulder, Abs, Bicep, Tricep)

Exercise	repetisi	SET1	SET2	SET3	SET4	SET5	SET6
1. Cardio	30 min						
2. two bar shoulder press	15 reps						
3. barbell front raise	15 reps						
4. dumbbell front raise	15 reps						
5. barbell indy press	15 reps						
6. dumbbell side raise	15 reps						
7. weight plate front raise	15 reps						
8. machine shoulder press	15 reps						
9. cable rope upright row	15 reps						
10. back press	15 reps						
11. front press	15 reps						
12. overhead lift	15 reps						
13. seated dumbbell press	15 reps						
14. shoulder shrugs	15 reps						
15. barbell shrugs	15 reps						
16. upright row	15 reps						
17. rear deltoid	15 reps						
18 dumbbell side raise	15 reps						
19. Crunches	30 reps						
20. Decline Crunches	30 reps						
21. Legs raises	10 reps						
22. seated jack knife	30 reps						
23. Plank	1 min						
24. babel bicep curl	15 reps						
25. dumbbell hammer	15 reps						
26. seated dumbbell curl	15 reps						
27. v bar pusdown	15 reps						
28. rope pushdown	15 reps						
29. overhead dumbbell	15 reps						
30. bench dip	15 reps						

